



P U T U S A N

Nomor 0398/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :-----

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan PT.COLUMBUS, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Koperasi Keliling, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, para saksi dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti surat dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register Nomor 0398/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 05 November 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 08 Oktober 1994 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/01/X/1994 tanggal 20 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Gunung Selan kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Arga Makmur hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama : -----
 1. ANAK I, lahir tanggal 02 Pebruari 1995;-----
 2. ANAK II, lahir tanggal 01 Pebruari 2005 sekarang kedua orang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut bermula dari masalah yang kecil seperti terlambat membuatkan minuman, Tergugat langsung marah-marah, dan setiap kali marah Tergugat memukul Penggugat dan merusak perabotan rumah tangga seperti gelas, piring dan apa saja yang ada didepan Tergugat, Tergugat juga mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan sehingga menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat tidak melakukannya;-----
5. Bahwa, disamping itu Tergugat tidak jujur terhadap pendapatan sehingga penghasilan Tergugat tidak pernah diberikan Tergugat kepada Penggugat,

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 2 dari 13



sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa berusaha dan bekerja sendiri;-----

6. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan masalah keuangan dimana saat itu anak Penggugat dan Tergugat mau membayar SPP, Tergugat memaksa Penggugat untuk memberikan uang kepada anak sedangkan Penggugat tidak mempunyai uang, lalu Penggugat pergi menonton pameran lantas Tergugat menyusul bertemu Tergugat marah dan memukul Penggugat didepan orang banyak, akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat pindah ke rumah konterakan hingga kini telah berlangsung kurang lebih 20 hari dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mau rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2008 tentang mediasi, Majelis hakim telah menunjuk Mediator **MUHAMMAD HANFL,SA.g** dan mediasi telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai sehingga oleh Mediator mediasi dinyatakan gagal;-----

Bahwa, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 November 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada tambahan atau perubahan pada gugatannya;-----

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :------

- Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 benar adanya;-----
- Bahwa, tidak benar rumah tangga yang rukun hanya 2 tahun, tapi kami rukun selama 18 tahun dan hanya 4 bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa, tidak benar setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu memukul dan memecahkan perabotan rumah tangga;-----

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 4 dari 13



- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, karena gaji Tergugat dipotong bayar hutang membangun rumah yang sebelumnya dimusyawarahkan dan disetujui Penggugat, bahkan Penggugat berjanji akan membantu pula untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa, gaji Tergugat sebulan Rp. 1.500.000,- bayar angsuran hutang Rp. 800.000,- sisanya Rp.600.000,- digunakan untuk kebutuhan rumah tangga;-----
- Bahwa, benar Tergugat cemburu karena saat Tergugat bertemu dengan Penggugat di pameran Penggugat pergi bersama laki-laki lain bernama ERI dan waktu itu Tergugat menonjok muka Penggugat dengan dua jari, tapi bukan memukul seperti yang didalilkan Penggugat;-----
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 20 hari;-----
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa, Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula menyampaikan Repliknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;-----
- Bahwa, benar gaji Tergugat dipotong membayar hutang dan benar sebelumnya dimusyawarahkan dengan Penggugat, akan tetapi yang Penggugat permasalahan pendapatan diluar gaji Tergugat tidak pernah memberi tahu Penggugat;-----



Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut diatas;---

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 170307480780002 tanggal 02 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcaeri Kabupaten Bengkulu Utara,(P.1);-----
2. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/01/X/1994 tanggal 20 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, (P.2);-----

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat di **KABUPATEN BENGKULU UTARA**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat. setelah itu pindah ke rumah mereka di Arga Makmur dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 6 dari 13



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya setahu saksi karena masalah keuangan yang kurang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tua sampai sekarang;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, saksi adalah kakak ipar Tergugat;-----

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di Arga Makmur dan setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi penyebabnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;-----

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 sampai 3 bulan Penggugat berada dirumah orang tuanya sampai sekarang;-----

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 13



Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap kepersidangan, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.01 tahun 2008 tentang mediasi, Majelis hakim telah menunjuk

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 8 dari 13



Mediator **MUHAMMAD HANAFL,SA.g** dan mediasi telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai sehingga oleh Mediator mediasi dinyatakan gagal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan pula oleh alat bukti surat (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Komeriasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan masalah keuangan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang puncaknya terjadi pada tanggal 14 Oktober 2012 yang berakhir dengan pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, Majelis hakim mengkelafikasinya kepada bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti menjadi sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan



dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan PemERintah No. 9 tahun 1975, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sebagai alat bukti, keterangan keduanya telah membenarkan atas pengetahuan mereka sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah keuangan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih selama 3 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretengkaran secara terus menerus disebabkan masalah keuangan rumah tangga yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih selama 3 bulan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Komeriasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (masalahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Komeriasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memERIntahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsung guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan Pertaturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 11 dari 13



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 M, bersamaan dengan tanggal 20 Shafar 1434 H, oleh kami **ASYMAWI,SH** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI,SH.MH** dan **Drs.DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NARUSNI,BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASYMAWI,SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HAMBALL,SH.MH.

Drs. DAILAMI

PANITERA PENGGANTI,

NORA ADDINI,SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.125.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai-----Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp. 216.000,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A,

HERDO GUNAWAN,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No.0398/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **14** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)